



UIN SUSKA RIAU

**PEMAHAMAN JAMAAH MASJID TAUHID KOTA
PEKANBARU TENTANG *SOCIAL DISTANCING*
DALAM SHALAT BERJAMAAH
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

RUDI SAPUTRA
NIM : 11521104708

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1443 H/ 2022 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian dari permulaan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

**PEMAHAMAN JAMAAH MASJID TAUHID KOTA
PEKANBARU TENTANG *SOCIAL DISTANCING*
DALAM SHALAT BERJAMAAH
MENURUT HUKUM ISLAM
SKRIPSI**

Disusun untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

RUDI SAPUTRA
NIM : 11521104708

PROGRAM S1

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1443 H/ 2022 M**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Pemahaman Jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru Tentang *Social Distancing* dalam Shalat Berjamaah Menurut Hukum Islam**”, yang ditulis oleh:

Nama : Rudi Saputra


NIM : 11521104708

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Agustus 2021

Pembimbing Skripsi,



Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
NIP. 196711122005011006



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Pemahaman Jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru Tentang Social Distancing dalam Shalat Berjamaah Menurut Hukum Islam*”, yang ditulis oleh :

Nama : **Rudi Saputra**
 NIM : 11521104708
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Januari 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Desi Devrika Devra, M.Si

Penguji I
Dr. Kasmidin, M.Ag

Penguji II
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

*Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rudi Saputra
NIM : 11521104708
Tempat/ Tgl. Lahir : SIABU, 09 Mei 1997
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) SI

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : "Pemahaman Jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru Tentang Social Distancing Dalam Shalat Berjamaah Menurut Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Rudi Saputra

NIM. 11521104708



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Halodipta milik UIN Suska Riau
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Rudi Saputra (2020) : Pemahaman Jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru Tentang *Social Distancing* dalam Shalat Berjamaah Menurut Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemahaman yang beragam di antara jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru dalam melaksanakan shalat berjamaah dengan mengikuti kebijakan *social distancing* dari pemerintah. Diantara pemahaman tersebut ada sebagian jamaah yang selaras maupun yang tidak selaras terhadap *social distancing* dalam shalat berjamaah. Oleh karena itu perlu adanya kajian terhadap pemahaman jamaah Masjid Tauhid tentang *social distancing* dalam shalat berjamaah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang meliputi bagaimana praktek shalat berjamaah dalam keadaan *social distancing* di Masjid Tauhid Kota Pekanbaru, bagaimana pemahaman jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru tentang *social distancing* dalam shalat berjamaah, dan bagaimana penjabaran hukum Islam terhadap pemahaman jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru tentang *social distancing* dalam shalat berjamaah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertempat di Masjid Tauhid Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru dan sampel berjumlah 50 responden dengan teknik *sampling accidental*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini ialah praktek shalat berjamaah dalam keadaan *social distancing* di Masjid Tauhid Kota Pekanbaru dilaksanakan dengan perenggangan jaf, pemakaian masker dan membawa sajadah bagi jamaah, serta himbauan untuk jamaah agar memperhatikan kesehatan saat hendak ke Masjid. Perihal pemahaman jamaah, mayoritasnya jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru memahami dan setuju tentang shalat berjamaah dilaksanakan dengan menerapkan aturan *social distancing* yang ditetapkan pemerintah. Dengan adanya mayoritas pemahaman tersebut, maka pemahaman jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru tentang *social distancing* dalam shalat berjamaah tidak menyalahi hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rasa syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan hidayah dan kemudahan serta melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk mengerahkan pikiran dan tenaga dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada *habibullah*, yakni Nabi Muhammad SAW atas semangat, kasih sayang, dan keteguhannya untuk membimbing umatnya tanpa pamrih demi keutuhan dan kejayaan umatnya atas nama Islam.

Penulisan skripsi dengan judul **“Pemahaman Jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru Tentang *Social Distancing* dalam Shalat Berjamaah Menurut Hukum Islam”** dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan do'a-do'a dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta, Balyan dan Ibunda tersayang, Yusnaini serta seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak pernah lelah memberikan dukungannya untuk penulis.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah dan Bapak Ahmad Fauzi, MA selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah yang telah banyak memberi bantuan dalam pengurusan penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku pembimbing skripsi penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah banyak memberikan saran dan masukan buat penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan khususnya kepada seluruh sahabat penulis yang saling memberikan *support* untuk keberhasilan bersama.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuannya.



UIN SUSKA RIAU

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri. Semoga dengan adanya Kapsi ini menjadi amal shaleh sehingga dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi khazanah keilmuan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 4 Januari 2022
Penulis

RUDI SAPUTRA
NIM. 11521104708



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Masjid Tauhid Kota Pekanbaru	16
1. Sejarah Berdirinya Masjid Tauhid Kota Pekanbaru	16
2. Profil Masjid Tauhid Kota Pekanbaru	17
3. Struktur Kepengurusan Masjid Tauhid Kota Pekanbaru	18
B. Gambaran Umum Kelurahan Padang Terbuk	18
1. Kondisi Geografis dan Demografis Kelurahan Padang Terbuk	18
2. Kondisi Sosial Kelurahan Padang Terbuk	21
BAB III LANDASAN TEORITIS	
A. Pemahaman Jamaah	23
1. Pengertian Pemahaman	23
2. Pengertian Jamaah	25
B. Shalat Berjamaah dalam Hukum Islam	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat	26
2. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat Berjamaah	27



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Syarat-Syarat Shalat Berjamaah	30
4. Keutamaan dan Hikmah Shalat Berjamaah	33
5. Pendapat Ulama Tentang Hukum Shalat Berjamaah	35
Virus Covid-19 dan <i>Social Distancing</i>	38

BAB IV PEMBAHASAN

A. Praktek Shalat Berjamaah di Masjid Tauhid Kota Pekanbaru dalam Keadaan <i>Social Distancing</i>	42
B. Pemahaman Jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru Tentang <i>Social Distancing</i> dalam Shalat Berjamaah	45
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru Tentang <i>Social Distancing</i> dalam Shalat Berjamaah	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Jumlah Penduduk Kelurahan Padang Terbuk Berdasarkan Jenis Kelamin	19
Jumlah Penduduk Kelurahan Padang Terbuk Berdasarkan Pekerjaan	20
Jumlah Penduduk Kelurahan Padang Terbuk Berdasarkan Agama.....	20
Jumlah Penduduk Kelurahan Padang Terbuk Berdasarkan Pendidikan Terakhir	20
Jumlah Sekolah di Kelurahan Padang Terbuk.....	21
Jumlah Tempat Ibadah di Kelurahan Padang Terbuk	22
Pemahaman Responden Mengenai Makna Shalat Berjamaah.....	50
Pemahaman Responden Mengenai Kewajiban Shalat Berjamaah.....	51
Responden Setuju Bahwa Shalat Berjamaah di Masa <i>Social Distancing</i> Dilaksanakan di Rumah	51
Responden Setuju Bahwa Masjid Ditutup di Masa <i>Social Distancing</i>	52
Responden Setuju Mengenai Perenggangan Saf Shalat Berjamaah di Masjid Karena <i>Social Distancing</i>	52
Respoden Setuju Mengenai Pemakaian Masker Saat Shalat Berjamaah di Masjid Karena <i>Social Distancing</i>	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Profil Masjid Tauhid Kota Pekanbaru	17
Gambar II.2	Struktur Kepengurusan Masjid Tauhid Kota Pekanbaru	18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Virus Corona pertama kali terdeteksi pada akhir tahun 2019 yang berawal dari laporan oleh Komisi kesehatan Republik Wuhan bulan Desember 2019. Keberadaan virus tersebut mengalami perkembangan global dan langsung menjadi wabah penyakit yang menyebabkan 4000-an warga di Wuhan, China meninggal karena terserang wabah virus tersebut. Atas kejadian ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memutuskan wabah virus ini sebagai pandemi global. Merebaknya virus Corona atau dengan nama lain Virus SarCov-19 ini dapat menyebabkan kematian kepada penderita dengan proses virus yang inkubasi dalam tubuh manusia selama 14 hari.¹

Data terupdate yang dipublikasikan oleh worldmeters.info dan dikutip oleh Tribunnews.com 28 Juni 2021 tentang Covid-19 telah menyebar di lebih dari 200 negara dengan jumlah kasus yang terkena virus Covid-19 tercatat sudah mencapai angka 181.845.237 kasus di seluruh dunia. Sebuah virus yang sifat penyebarannya sangat cepat, dan tidak mengenal jenis kelamin, usia, profesi, dan status sosial. Negara dengan jumlah kasus terbanyak ditempati oleh Amerika Serikat dengan total 34.494.336 kasus.²

¹ Dwi Hadya Jayani, "Asal Usul Virus Corona Masuk Indonesia", dimuat dalam www.katadata.co.id edisi 20 Mei 2020.

² Andari Wulan Nuhrahani, "Update Corona Global 28 Juni 2021 : Jumlah Kasus Aktif di Seluruh Dunia Lebih dari 11,5 Juta", dimuat dalam www.tribunnews.com edisi 28 Juni 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia, pada awalnya optimis tidak akan terkena dampak wabah Covid-19, namun akhirnya tidak berdaya juga dalam mengatasi serangan penyebarannya. Pada pertengahan Maret 2020, diumumkan ada dua pasien positif Covid-19. Selanjutnya penyebaran virus ini kian *tak* terbendung. Data terupdate kasus Covid-19 di Indonesia per 28 Juni 2021 sebagaimana di *release* oleh Satuan Petugas Pengamanan Covid-19 yakni terdapat 2.135.998 kasus, sembuh 1.859.961 orang, dan meninggal 57.561 orang.³ Keadaan ini pada perkembangannya membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan *social distancing* untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 tersebut.

Istilah *social distancing* saat ini sedang⁴ menemukan momentumnya, seiring dengan terus berkembangnya wabah Covid-19 yang melanda seluruh dunia hingga sampai ke Indonesia saat ini. *Social distancing* bermakna mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah dan interaksi dengan orang lain. Upaya *social distancing* dilakukan dalam bentuk pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus. Tindakan ini dilakukan dengan menghindari tempat keramaian seperti supermarket, tempat ibadah, bioskop, dan stadion olahraga. *Social distancing* (isolasi sosial) telah menjadi salah satu strategi yang efektif untuk menghambat lajunya penyebaran Covid-19 tersebut secara luas.

³ Satuan Petugas Pengamanan Covid-19, "Update Data Covid-19 28 Juni 2021", dimuat dalam www.covid19.go.id edisi 28 Juni 2021.

⁴ Anung Ahadi Pradana dkk, "Pengaruh Kebijakan Social distancing pada Wabah Covid-19 terhadap Kelompok Rentan di Indonesia", dimuat dalam *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Volume 9 Nomor 2, Desember 2020, h. 61.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penduduk Indonesia dengan mayoritas umat muslim, juga mengalami dampak atas kehadiran virus Corona. Dampak itu berimbas ke berbagai aspek pertama; aspek ekonomi, kedua; aspek sosial, dan ketiga; aspek pendidikan. Tidak hanya itu, virus Corona juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan keberagamaan. Sehingga kehidupan keagamaan umat Islam mengalami pentransformasian yang cukup besar terutama pada tata cara pelaksanaan ibadah Umat Muslim. Dampak wabah virus corona terhadap umat Muslim tentunya bukan hanya mengancam keselamatan diri, tetapi juga memunculkan narasi baru di kalangan umat muslim yang berbeda beda terkait virus Corona. Berbagai macam kebijakan terkait dengan pemutusan mata rantai penularan virus Corona juga dirasakan oleh umat Muslim. Mulai dari pelaksanaan ibadah berjamaah dialihkan ke rumah, bahkan beberapa rumah ibadah seperti Masjid ditutup selama wabah Corona merebak.⁵

Hal tersebut semakin diperkuat dengan terbitnya fatwa MUI nomor 14 Tahun 2020 mengenai ibadah dalam situasi wabah virus corona, yang mana didalamnya terdapat ketentuan yang mengatur bahwa penyelenggaraan ibadah shalat wajib, shalat Jumat terlarang dilakukan di masjid untuk daerah dengan potensi penularan corona beresiko tinggi. Hal tersebut dengan pertimbangan akan melibatkan banyak orang sehingga berpotensi terjadinya penularan virus secara missal semakin tinggi. Di samping itu, pengajian umum, tabligh akbar, tahlilan, dan ceramah-ceramah keagamaan juga dilarang untuk dilakukan di masjid/mushalla karena juga berpotensi mengumpulkan banyak orang.

⁵ Ary Bunga Firma, "Norma Baru dalam Praktik Keagamaan Islam pada Masa Pandemi di Kota Padang", dimuat dalam *Jurnal Al-Adyan*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2020, h. 146.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam dampak keagamaan terbilang sesuatu hal yang sangat fenomenal mengingat dalam sejarah wabah belum ditemukan fakta sejarah sosial dimana penyebaran virus berdampak secara formal terhadap pelaksanaan ibadah. Hal ini yang membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menghimbau umat beragama agar beribadah atau shalat di tempat yang aman (rumah). Kebijakan tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Kebijakan PSBB yang disebutkan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 juga merupakan wujud pelaksanaan *social distancing* akibat wabah virus Covid-19. Pembatasan tersebut meliputi mulai peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga sampai pada pembatasan kegiatan keagamaan yang mengatur aktivitas shalat berjamaah di Masjid.⁶

Shalat merupakan rukun Islam yang kedua, tiang agama, dan pemisah antara kafir dan muslim. Mengerjakan shalat dengan penuh keyakinan dan kesungguhan merupakan suatu bentuk kewajiban sebagai umat Islam sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

⁶ Ade Suherman dkk, "Persepsi Masyarakat terhadap Pemberlakuan Social distancing di Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Implementasi Modal Sosial", dimuat dalam *Jurnal Business Innovation & Entrepreneurship*, Volume 3, Nomor 2, 2021, h. 136.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”⁷

Shalat berjamaah dalam pelaksanaannya merupakan shalat yang dilakukan secara bersama-sama. Shalat berjamaah memiliki keutamaan yang sangat besar, maka dari itu Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk selalu melakukannya karena besarnya keutamaan yang terkandung didalamnya sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini:

Dari Abdullah bin Umar ,bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya : “Shalat berjamaah itu lebih utama daripada shalat sendiri dengan dua puluh tujuh derajat”⁸

Di satu sisi, shalat berjamaah di masjid merupakan kewajiban bagi umat Islam namun di lain sisi umat Islam harus mengikuti peraturan pemerintah mengenai *social distancing*. Dalam hal ini, melaksanakan shalat di rumah merupakan bentuk kepatuhan terhadap pemerintah. Inilah yang menjadi dilema bagi umat Islam di masa pandemi. Hal ini dikarenakan selain shalat yang menjadi kewajiban umat Islam, kepatuhan terhadap pemerintah sebagai *ulul amri* juga menjadi hal yang wajib dalam Islam. sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 43.

⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, ditahqiq dan ditakhrij oleh Isham Musa Hadi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 213.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Haseem Riau

(Nya), dan ulil amri di antara kamu”⁹

Serangkaian kebijakan dan peraturan yang berdampak pada bidang keagamaan tersebut menyebabkan kegundahan pada masyarakat muslim di Indonesia dalam melaksanakan aktivitas keagamaannya. Seolah terjadi konflik batin antara memenuhi tuntutan iman atau memenuhi tuntutan realitas. Akibatnya, timbullah perilaku baru keagamaan dari masyarakat muslim seperti pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid dengan tetap mengikuti aturan *social distancing*, seperti saf yang diregangkan dan memakai masker saat pelaksanaan shalat berjamaah di masjid. Hal tersebut salah satunya terjadi di Masjid Tauhid Kota Pekanbaru.

Masjid Tauhid Pekanbaru merupakan masjid yang terletak di Jalan Kemuning, Senapelan Kota Pekanbaru. Jamaah Masjid Tauhid Pekanbaru dalam masa pandemi turut merasakan dampak terutama dalam pelaksanaan shalat berjamaah di masjid. Awal pandemi, jamaah masjid tidak bisa melaksanakan shalat berjamaah di Masjid akibat masjid yang ditutup. Namun seiring berjalannya waktu, akses masjid kembali dibuka dan dapat melaksanakan ibadah shalat berjamaah kembali dengan tetap patuh pada kebijakan pemerintah.¹⁰

Diantara praktek pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid Tauhid Pekanbaru dalam masa pandemi ini seperti pelaksanaan shalat dengan peraturan saf yang diregangkan, anjuran jamaah untuk memakai masker dan handsanitizer, dan waktu antara adzan dan iqomah yang disingkat.

⁹ *Ibid.*, h. 70.

¹⁰ Amin, Ketua Masjid Tauhid Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 20 April 2021.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Praktek-praktek tersebut dilakukan agar jamaah masjid terlindungi dari penyebaran virus Covid-19 namun tetap dapat melaksanakan kewajiban shalat berjamaahnya di Masjid.¹¹

Selain itu, perilaku baru dalam shalat berjamaah di Masjid Tauhid Kota Pekanbaru secara tidak langsung menimbulkan adanya pemahaman baru bagi jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru. Baik itu pemahaman yang selaras maupun yang tidak selaras. Pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid Tauhid Pekanbaru yang mengikuti kebijakan *social distancing* dari pemerintah itulah yang menjadi perilaku baru dalam beribadah bagi jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru. Pemahaman tersebut diperlukan agar pelaksanaan ibadah tidak hanya dilakukan dengan dasar ikut-ikutan saja. Sehingga adanya pemahaman tersebut menjadikan pelaksanaan ibadah dengan perilaku baru tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik mengangkatnya ke dalam penelitian. Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi komprehensif, maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul: **“Pemahaman Jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru Tentang *Social distancing* dalam Shalat Berjamaah Menurut Hukum Islam”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah sesuai dengan judulnya, maka penulis memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas didalamnya. Pembahasan tulisan ini dibatasi hanya pada pemahaman jamaah Masjid

¹¹ Amin, Ketua Masjid Tauhid Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 20 April 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tauhid Kota Pekanbaru tentang *social distancing* dalam Shalat Berjamaah menurut ukum Islam yang meliputi deskripsi praktek shalat berjamaah di Masjid At-tauhdi Kota Pekanbaru dalam keadaan *social distancing*, pemahaman jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru dan tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru tentang *social distancing* dalam shalat berjamaah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek shalat berjamaah di Masjid Tauhid Kota Pekanbaru dalam keadaan *social distancing*?
2. Bagaimana pemahaman jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru tentang *social distancing* dalam shalat berjamaah?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru tentang *social distancing* dalam shalat berjamaah?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh penulisnya. Maka dari itu, tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah:

1. Untuk mengetahui praktek shalat berjamaah di Masjid Tauhid Kota Pekanbaru dalam keadaan *social distancing*
2. Untuk mengetahui pemahaman jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru tentang sosial distancing dalam shalat berjamaah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sosial distancing dalam shalat berjamaah di Masjid Tauhid Kota Pekanbaru.

Selanjutnya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pengurus masjid dan jamaah tentang *social distancing* dalam shalat berjamaah, dengan terungkapnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan koreksi demi peningkatan kualitas ibadah jamaah di Masjid Tauhid Kota Pekanbaru.
2. Bagi peneliti, dengan terungkapnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman, sehingga mampu memberi sumbangsih dalam pengembangan pemikiran tentang perilaku ibadah dengan *social distancing*.
3. Untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu tempat tertentu seperti wilayah administratif, lingkungan budaya, dan sebagainya.¹² Dalam hal ini dilakukan di lingkungan Masjid Tauhid Kota Pekanbaru di Jalan Kemuning Senapelan.

¹² Hajar, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Yogyakarta: Kalimedika, 2017), h. 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subjek dan Objek

Subjek dalam penelitian ini adalah Pengurus Masjid dan Jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah pemahaman jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru dalam shalat berjamaah tentang *social distancing*.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di lingkungan Masjid Tauhid Kota Pekanbaru. Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi berdasarkan pertimbangan pemilihan lokasi ini strategis dijadikan sebagai tempat penelitian, karena data lapangan yang akan lebih mudah didapati di lokasi tersebut.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan (jumlah keseluruhan) dari individu atau unit yang mempunyai karakteristik untuk diteliti (kualitas dan kriteria yang telah ditetapkan).¹³ Adapun sampel adalah bagian dari keseluruhan populasi yang diteliti dan diperoleh berdasarkan teknik tertentu.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah jamaah Masjid Tauhid Pekanbaru yang jumlahnya tidak diketahui. Hal ini dikarenakan jumlah jamaah itu setiap waktu berubah dan bertambah jumlahnya.

Oleh karena jumlah populasi tidak bisa ditentukan jumlahnya maka dalam penentuan sampel penulis menggunakan teknik *sampling*

¹³ Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), h. 85.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.124.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

insidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, sehingga penulis bisa mengambil sampel pada siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat dipandang sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.¹⁵ Berdasarkan teknik tersebut, didapatkanlah 50 orang sebagai sampel pada penelitian ini.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian. Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶ Data ini dikumpulkan dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari dengan terjun langsung ke lapangan penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁷ Data ini

¹⁵ *Ibid.*, h. 85.

¹⁶ *Ibid.*, h. 225.

¹⁷ *Ibid.*

berupa penjelasan mengenai data pemahaman jamaah masjid dalam shalat berjamaah tentang *social distancing*, seperti pendapat ulama dan lainnya. Data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup buku dan sumber informasi.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier atau bahan penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Misalnya: Kamus.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati langsung fenomena di lingkungan Masjid Tauhid Kota Pekanbaru tentang *social distancing* dalam shalat berjamaah.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengambilan data yang dilakukan dengan mengadakan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan wawancara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek peneliti, namun melalui proses dokumentasi.¹⁸ Studi ini dilakukan dengan cara melihat dokumen serta arsip yang terkait dijadikan objek penelitian ataupun melakukan pengambilan dokumentasi selama proses penelitian dilakukan.

7. Teknis Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan lebih kepada bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka..

8. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

¹⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 106.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Induktif, yaitu mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum
- Deskriptif, yaitu metode dengan jalan menggunakan data-data yang diperlukan untuk memaparkan sesuatu yang diteliti apa adanya.

Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis mengklasifikasi penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini diuraikan tinjauan umum lokasi penelitian yakni di Masjid Tauhid Kota Pekanbaru yang berisi tentang demografis, geografis, dan keadaan sosial jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru

BAB III LANDASAN TEORITIS

Bab ini diuraikan tentang konsep dan teori dari shalat berjamaah dan *social distancing*

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pemahaman jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru dalam shalat

berjamaah tentang *social distancing* dan tinjauan hukum islam tentang sosial distancing dalam shalat berjamaah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini diuraikan kesimpulan dan saran

BAB V

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran Umum Masjid Tauhid Kota Pekanbaru

1. Sejarah Berdirinya Masjid Tauhid Kota Pekanbaru

Masjid Tauhid Kota Pekanbaru adalah tempat ibadah dan pelaksanaan aktivitas keagamaan umat Islam yang berada di Jalan Kemuning Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Sejarah pendirian tempat ibadah ini mulai dilakukan pada tahun 1975 oleh masyarakat sekitar. Pada saat itu belum terdapat masjid ataupun tempat ibadah shalat berjamaah di sekitar Jalan Kemuning. Namun, para tokoh masyarakat memiliki keinginan kuat untuk mendirikan tempat ibadah shalat berjamaah. Tokoh masyarakat pun bermusyawarah dengan seluruh masyarakat yang ada untuk membangun masjid dan masyarakat menyetujuinya.¹⁹

Masjid Tauhid Kota Pekanbaru dibangun oleh masyarakat sekitar secara bergotong royong baik dari segi tenaga maupun dari segi pendanaan. Setelah terkumpul sebagian dana barulah masyarakat bergotong-royong membangun masjid yang awalnya berdinding papan/kayu. Kemudian masjid tersebut diberi nama dengan Masjid Tauhid Kota Pekanbaru.²⁰

¹⁹ Amin, Ketua Masjid Tauhid Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 30 Juni 2021.

²⁰ Hariyanto, Bendahara Masjid Tauhid Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 28 Juni 2021.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1992 yakni diresmikannya tempat ibadah tersebut menjadi masjid umum dengan nama Masjid Tauhid. Masjid Tauhid telah mengalami perkembangan yang baik dimana selain terdapat tempat ibadah juga terdapat lembaga pendidikan yang dikelola oleh pengurus Masjid Tauhid dengan nama MDA Tauhid Kota Pekanbaru. Saat ini, Masjid Tauhid Kota Pekanbaru menjadi pusat aktivitas keagamaan oleh masyarakat di sekitar Jalan Kemuning. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Tauhid diantaranya seperti shalat berjamaah, tarawih dan witr di bulan Ramadhan, maghrib mengaji, majelis ta'lim, kegiatan hari besar Islam dan pengelolaan MDA.²¹

2. Profil Masjid Tauhid Kota Pekanbaru

Berikut dibawah ini adalah profil dari Masjid Tauhid Kota Pekanbaru;


<i>Nama</i>	<i>Masjid Tauhid Kota Pekanbaru</i>
<i>Alamat</i>	Jl. Kemuning Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru
<i>Tahun Berdiri</i>	1995
<i>Luas Tanah</i>	450 M ²
<i>Status Kepemilikan Tanah</i>	Tanah Wakaf (SHM)
<i>Luas Bangunan</i>	280 M ²
<i>Daya Tampung Masjid</i>	± 250 Orang
<i>Jumlah Imam</i>	2 Orang
<i>Jumlah Muadzin</i>	2 Orang

Gambar II.1 Profil Masjid Tauhid Kota Pekanbaru

²¹ Amin, Ketua Masjid Tauhid Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 30 Juni 2021.

3. Struktur Kepengurusan Masjid Tauhid Kota Pekanbaru

Berikut dibawah ini adalah struktur kepengurusan dari Masjid Tauhid Kota Pekanbaru;



Gambar II.2 Struktur Kepengurusan Masjid Tauhid Kota Pekanbaru

Gambaran Umum Kelurahan Padang Terbuk

1. Kondisi Geografis dan Demografis Kelurahan Padang Terbuk

Kelurahan Padang Terbuk adalah sebuah wilayah administratif setingkat kelurahan yang berada di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru selain juga Kelurahan Padang Bulan, Kelurahan Sago, Kelurahan Kampung Dalam, Kelurahan Kampung Bandar, dan Kelurahan Kampung Baru. Dalam penelitian ini, Kelurahan Padang Terbuk menjadi lingkungan tempat Masjid Tauhid berada.

Batas-batas administrasi Kelurahan Padang Terbuk adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Kampung Bandar.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Padang Bulan.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sago.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi geografis Kelurahan Padang Terbuk didominasi oleh tanah kering dengan berbagai gedung dan bangun yang berdiri di atasnya. Hal ini dikarenakan letak Kelurahan Padang Terbuk yang berada pada kawasan tengah kota sehingga menjadi padat aktivitas sektor ekonomi industri dan minim lahan untuk sawah atau perkebunan. Luas Kelurahan Padang Terbuk adalah sekitar 1,54 KM² dengan jarak tempuh menuju Ibukota Kecamatan Senapelan – yakni di Kampung Bandar – adalah berkisar 0,08 KM.

Wilayah administratif di Kelurahan Padang Terbuk terbagi menjadi 6 Rukun Warga dan 28 Rukun Tetangga. Adapun Masjid Tauhid yang menjadi lokasi dalam penelitian ini berada di lingkungan RT 04/RW 04. Sedangkan jumlah penduduk di Kelurahan Padang Terbuk berjumlah 7998 jiwa yang terdiri dari 4033 laki-laki dan 3965 perempuan dengan jumlah 1848 keluarga dan kepadatan penduduk mencapai 5.194 jiwa/KM².

Berikut dibawah ini adalah gambaran demografis (penduduk) di Kelurahan Padang Terbuk yang diperoleh dari data Kantor Lurah Padang Terbuk;

Tabel II.1
Jumlah Penduduk Kelurahan Padang Terbuk
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	4.033 Jiwa
2	Perempuan	3.965 Jiwa
	Total	7998 Jiwa

Sumber : Kantor Lurah Padang Terbuk, 2020.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Kelurahan Padang Terubuk
Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	166 Jiwa
2	Perkebunan	31 Jiwa
3	Perikanan	3 Jiwa
4	Peternakan	9 Jiwa
5	Industri	463 Jiwa
6	Perdagangan	793 Jiwa
7	Jasa	1461 Jiwa
8	Angkutan	783 Jiwa

Sumber : Kantor Lurah Padang Terubuk, 2020.

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Kelurahan Padang Terubuk
Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	7438 Jiwa
2	Katholik	295 Jiwa
3	Protestan	216 Jiwa
4	Hindu	0 Jiwa
5	Budha	0 Jiwa
6	Konghuchu	59 Jiwa

Sumber : Kantor Lurah Padang Terubuk, 2020.

Tabel II.4
Jumlah Penduduk Kelurahan Padang Terubuk
Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	2202 Jiwa
2	Tamat SD Sederajat	2016 Jiwa
3	Tamat SMP Sederajat	1192 Jiwa
4	Tamat SMA Sederajat	2478 Jiwa
5	Diploma I/III	63 Jiwa
6	SI	41 Jiwa
7	S2	3 Jiwa
8	S3	3 Jiwa

Sumber : Kantor Lurah Padang Terubuk, 2020.

Berdasarkan paparan dari tabel-tabel di atas maka, dapat disimpulkan bahwa kondisi demografis (penduduk) dari Kelurahan Padang Terbuk sangat beragam mulai dari aspek pekerjaan, pendidikan hingga agama. Adapun dari aspek pekerjaan secara dominan ditempati oleh penduduk yang bekerja di perdagangan. Sedangkan aspek agama, mayoritas penduduk di Kelurahan Padang Terbuk adalah memeluk agama Islam. Serta aspek pendidikan yang didapati bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Padang Terbuk memiliki pendidikan terakhir pada tingkat Tamat SMA Sederajat.

2. Kondisi Sosial Kelurahan Padang Terbuk

Kondisi sosial Kelurahan Padang Terbuk dapat diuraikan menjadi tiga bidang yaitu pendidikan, agama, dan kesehatan. Berikut adalah gambaran kondisi sosial Kelurahan Padang Terbuk;

Tabel II.5
Jumlah Sekolah di Kelurahan Padang Terbuk

No	Sekolah	Jumlah
1	TK	4
2	SD	1
3	SMP	0
4	SMA/SMK	1
5	Perguruan Tinggi	0

Sumber : Kantor Lurah Padang Terbuk, 2020.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat beberapa lembaga pendidikan di Kelurahan Padang Terbuk. Walaupun lembaga pendidikan tersebut tidak merata pada semua tingkatan namun hal tersebut telah menggambarkan bahwa Kelurahan Padang Terbuk telah memiliki lembaga pendidikan di lingkungannya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.6
Jumlah Tempat Ibadah di Kelurahan Padang Terubuk

No	Sekolah	Jumlah
1	Masjid	5
2	Mushalla	2
3	Gereja	0
4	Vihara	0
5	Lainnya	0

Sumber : Kantor Lurah Padang Terubuk, 2020.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa di Kelurahan Padang Terubuk hanya memiliki tempat ibadah untuk umat muslim yakni Masjid dan Mushalla. Hal itu jelas dikarenakan oleh mayoritas penduduk Kelurahan Padang Terubuk adalah beragama Islam sehingga keberadaan Masjid dan Mushalla di Kelurahan Padang Terubuk merupakan kebutuhan primer untuk masyarakat.

Data yang dipaparkan dalam tabel-tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi sosial di Kelurahan Padang Terubuk terlihat pada adanya keberadaan beberapa lembaga pendidikan setingkat TK, SD, dan SMA. Selain itu, Kelurahan Padang Terubuk memiliki banyak tempat ibadah untuk umat muslim. Hal itu jelas akan mendukung aktivitas keagamaan penduduk Kelurahan Padang Terubuk yang mayoritas beragama Islam.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Pemahaman Jamaah

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai mengerti benar atau mengetahui dengan benar; perihal menguasai dan memahami.²² Seorang dapat dikatakan memiliki pemahaman mengenai sesuatu apabila orang tersebut sudah mengerti benar mengenai dan mengetahui hal tersebut. Pemahaman merupakan proses berpikir dan belajar. Dikatakan demikian karena untuk menuju kearah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami.

Di dalam ranah kognitif menunjukkan tingkatan-tingkatan kemampuan yang dicapai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dapat dikatakan bahwa pemahaman tingkatannya lebih tinggi dari pada sekedar pengetahuan. Definisi pemahaman menurut W.J.S. Poerwadarminta, adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.²³

²² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1103.

²³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), hal 636.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemahaman memerlukan kemampuan menangkap makna dari suatu konsep. Pemahaman dapat digolongkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu:²⁴

- a. Tingkat terendah, yaitu pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti sebenarnya, mengartikan dan menerangkan prinsip-prinsip.
- b. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok.
- c. Tingkat ketiga merupakan tingkat pemahaman ekspolasi, yaitu seseorang mampu melihat didik yang tersirat, dapat memperluas wawasan serta memiliki kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka hemat penulis menyebutkan bahwa indikator pemahaman pada dasarnya sama, yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, memberi contoh, menulis kembali, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan.

²⁴ Lumaya Chaidi, Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Kota Medan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro syariah, (Sumatra Utara: Studi ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sumatera Utara, 2017), hal. 12.

2. Pengertian Jamaah

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata jamaah/jemaah/jemaat memiliki beberapa pengertian, seperti (1) kumpulan atau rombongan orang yang beribadah; (2) orang banyak, publik; dan (3) bersama-sama shalat.²⁵ Dapat diartikan bahwa jamaah adalah sekumpulan atau sekelompok orang yang melaksanakan ibadah secara bersama-sama.

Kata jemaah memiliki sinonim dengan beberapa kata lain semisal rombongan, himpunan, kumpulan, massa, umat, publik, dan komunitas.²⁶ Kesemua kata tersebut memiliki kesamaan pada makna masyarakat atau perkumpulan beberapa orang untuk satu tujuan. Hanya saja kata jamaah mengacu pada konotasi ibadah atau keagamaan sedangkan masyarakat mengacu pada konotasi tujuan yang umum. Namun terlepas dari hal tersebut, kata jamaah ini merupakan bagian dari makna kata masyarakat.

Banyak deskriptif yang dituliskan oleh pakar mengenai pengertian masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipaloi istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.²⁷

²⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h. 627.

²⁶ Sinonim Kata, “Sinonim Kata Jamaah”, diakses dari laman www.sinonimkata.com pada hari Rabu 30 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

²⁷ Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, *Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 89.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jamaah atau masyarakat dalam ruang lingkup keagamaan adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan tujuan keagamaan atau berkumpul untuk melaksanakan suatu ibadah seperti shalat, haji, dan aktivitas keagamaan lainnya.

3. Shalat Berjamaah dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat

Menurut bahasa, shalat berasal dari kata *صلى* yang berarti berdoa.²⁸ Asal makna kata dari shalat adalah doa, tapi yang dimaksud disini ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan.²⁹ Shalat merupakan kewajiban yang diwajibkan bagi setiap muslim yang telah dewasa dan berakal. Perintah kewajiban shalat turun pada malam *isra' mi'raj* yakni setahun sebelum tahun hijriah.

Shalat secara istilah adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan secara khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.³⁰ Dasar hukum disyariatkannya perintah shalat kepada umat Islam telah terdapat pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dan dijelaskan Hadits Nabi SAW.

²⁸ Fairuddin, *Kamus Al-Azhar Arab-Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, T.th), h. 266.

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017), h. 53.

³⁰ Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqh Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 79.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya : “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 43)³¹

عَنْ جَابِرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرَكَ الصَّلَاةَ

Artinya : “Dari Jabir, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, ‘(Yang membedakan) antara seseorang dan kekufuran adalah meninggalkan shalat’³²

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ فِي حَدِيثِ هِرْقَلِيُوسَ . فَقَالَ : يَا مَرْءُهَا يَعْزِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ

Artinya : “Ibnu Abbas berkata, ‘Abu Sufyan telah menceritakan kepadaku dalam hadits Heraklius, dimana beliau berkata: ‘Beliau (yakni Nabi SAW) menyuruh kami untuk shalat, bersedekah, dan menjaga kehormatan diri’³³

Hemat penulis menyimpulkan bahwa shalat merupakan ibadah yang sifatnya wajib (*fardhu ‘ain*) bagi setiap umat Islam yang *baligh* dan berakal sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah SWT, yang berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syara’.

2. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat Berjamaah

Jamaah (جماعة) menurut bahasa berarti kelompok, kumpulan atau

³¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 8.

³² Imam Asy-Syaukani, *Nailur Athar Juz I*, ditahqiq dan ditakhrij oleh Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 256.

³³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, ditahqiq dan ditakhrij oleh Abdul Azis Abdullah bin Baz, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h. 4.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sekawan orang.³⁴ Kata tersebut bila digabungkan dengan kata shalat maka akan membentuk arti shalat yang dilaksanakan secara berjamaah. Shalat berjamaah memiliki keutamaan yang sangat besar, maka dari itu Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk selalu melakukannya karena besarnya keutamaan yang terkandung didalamnya³⁵ sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini:

Dari Abdullah bin Umar ,bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya : “Shalat berjamaah itu lebih utama daripada shalat sendiri dengan dua puluh tujuh derajat”³⁶

Secara umum salat berjamaah adalah salat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan memenuhi semua ketentuan salat berjamaah. Namun secara khusus, ketika kita menemukan perintah atau anjuran untuk melakukan salat berjamaah, sebenarnya tidak sekedar berjamaah secara minimalis terdiri dari dua orang begitu saja, melainkan ada beberapa kriteria yang bersumber dari contoh aplikatif di masa Nabi Muhammad SAW yaitu:

- a. Shalat yang dilakukan di Masjid
- b. Shalat yang dilakukan bersama imam rawatib

³⁴ Sairuddin, *Op. Cit.*, h. 92.

³⁵ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shalat*, diterjemahkan oleh Qasdi Ridwanullah dkk, (Solo: Cordova Mediatama, 2009), h. 572.

³⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, ditahqiq dan ditakhrij oleh Isham Musa Hadi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 213.

c. Diawali dengan adzan dan iqamah

Shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan oleh minimal dua orang dengan adanya imam sebagai pemimpin dan makmum sebagai yang dipimpin dalam shalat. Sementara itu, imam pun dengan niat shalatnya sebagai imam menjadi panutan dalam ibadah shalat berjamaah.³⁷

Legalitas shalat berjamaah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits

diantaranya adalah:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ
 فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَّرَائِكُمْ وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا
 مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ

Artinya : “Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu], dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata.” (Q.S. An-Nisa [4] : 102)³⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَنِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ
 أَعْمَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَفُودُونِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَخَّصْ
 لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : هَلْ تَسْمِعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَاجِبْ

Artinya : “Dan darinya radhiyallahu anhu ia berkata, ‘Telah datang kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki buta, ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke Masjid, kemudian beliau meringankan baginya (untuk tidak berjamaah), ketika orang ini akan berpaling beliau memanggilnya kembali dan bertanya,

³⁷ Ali Abdullah, *Panduan Shalat Lengkap Sesuai Tuntunan Rasulullah SAW*, (Yogyakarta: PT. Benteng Pustaka, 2016), h. 155.

³⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 124.

‘Apakah kamu mendengar panggilan untuk shalat?’, ia berkata, ‘Ya’, kemudian beliau bersabda, ‘Kalau begitu penuhilah panggilan-Nya’’. (H.R. Muslim)³⁹

Shalat berjamaah hukumnya sunnah muakkad (sangat dianjurkan) yakni sunnah yang sangat penting untuk dikerjakan karena memiliki keutamaan didalamnya dan nabi senantiasa melakukan hal tersebut. Shalat disyariatkan pelaksanaannya dengan jamaah. Maka dari itu shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian.⁴⁰

3. Syarat-Syarat Shalat Berjamaah

Syarat-syarat shalat berjamaah dapat dikategorikan menjadi dua, syarat yang berhubungan dengan imam dan syarat yang berhubungan dengan makmum. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan shalat berjamaah yang dilakukan minimal oleh dua orang, yaitu terdiri dari imam dan makmum.

Secara umum, syarat-syarat dari pelaksanaan shalat berjamaah adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Berniat mengikuti imam
- b. Mengetahui semua gerakan imam
- c. Tidak boleh ada dinding yang menghalangi diantara imam dan makmum, kecuali bagi makmum perempuan

³⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Jilid 1*, ditahqiq dan ditakhrij oleh Muhammad Nashirudin Al-Albani, (Jakarta: Darus Sunnah, T.th), h. 619.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 1*, ditahqiq dan ditakhrij oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala, 2008), h. 395.

⁴¹ Muhammad Habibillah, *Kitab Terlengkap Panduan Ibadah Muslim Sehari-Hari*, (Yogyakarta: Saufa, 2015), h. 84-85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tidak boleh mendahului imam dalam takbir
- e. Tidak boleh mendahului atau melambat dari imam dalam rukun *fi'liyah* (sifatnya gerakan) hingga dua rukun
- f. Shalat makmum harus sama dengan shalat imam, artinya jika imam sedang melaksanakan shalat zhuhur maka makmum tidak boleh melaksanakan shalat ashar.

Adapun syarat yang harus dipenuhi terkait dengan siapa yang boleh menjadi imam dalam shalat berjamaah adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Laki-laki bermakmum pada laki-laki
- b. Perempuan bermakmum pada laki-laki
- c. Perempuan bermakmum pada perempuan
- d. Banci bermakmum pada laki-laki
- e. Perempuan bermakmum pada banci

Selain itu juga terdapat syarat khusus yang harus diperhatikan bagi seorang imam, yaitu:

- a. Yang paling berhak menjadi imam ialah orang yang paling mengetahui Kitab Allah, yaitu orang yang lebih banyak hapal Al-Qur'an daripada yang lain. ia sanggup menghafal dengan bacaan yang sangat bagus, karena berdasarkan kesepakatan para ulama menjadi imam dengan bacaan yang salah sehingga dapat mengubah makna itu, hukumnya haram.

⁴²*Ibid.*, h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Orang yang lebih banyak hapal Al-Qur'an lebih didahulukan sebagai imam shalat daripada orang yang lebih mengetahui fikih darinya, dengan syarat asalkan ia juga harus punya pengetahuan tentang ilmu fikih. Kalau tidak punya iatidakboleh menjadi imam, walaupun ia hafal Al-Qur'an.⁴³

Sedangkan syarat shalat berjamaah untuk makmum secara umum diantaranya adalah:⁴⁴

- a. Lelaki; maka wanita tidak wajib dengan ijma', Memang benar, shalat berjamaah sunnah bagi mereka jika aman dari fitnah dan menjaga adab-adab islami saat keluar rumah. Tidak wajib bagi anak kecil yang belum mumayyiz'. Tidak juga orang yang punya udzur dari laki-laki.
- b. Merdeka; Karena budak sibuk berkhidmat pada tuannya (melayaninya), maka dalam memenuhi panggilan shalat berjamaah terdapat kesulitan dan telah datang syariat untuk menghilangkan kesulitan.
- c. Tidak adanya alasan atau halangan (udzur) yang merintangi seseorang dalam melaksanakan shalat berjamaah atau bila ada kesulitan bagi mukallaf yang dapat diterima dalam sebab absennya (ketidakhadirannya).

⁴³ Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 372.

⁴⁴ Khalil bin Ghanim As-Sadlan, *Fiqh Shalat Berjamaah*, diterjemahkan oleh Thariq Abd. Azis At-Tamimi, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), h. 62-63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Shalat yang hendak ditunaikan itu wajib (lima waktu), adapun shalat sunnah tidak wajib berjamaah seperti shalat kusuf (gerhana), istisqa', tarawih dan shalat lima waktu yang di qadha' tidak wajib berjamaah didalamnya atas perkataan wajibnya meng*qadha'* dan dalam keadaan-keadaan yang mewajibkan itu. Karena nash syar'i hanya menerangkan kewajiban *qadha* saja, tanpa ada penjelasan harus berjamaah.

4. Keutamaan dan Hikmah Shalat Berjamaah

Islam mengajarkan bahwa shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian. Hal ini karena shalat sendirian mengandung makna kesendirian, lawan kata berjamaah atau bersama-sama. Allah SWT memberikan keutamaan dan hikmah pada shalat berjamaah, diantaranya adalah:⁴⁵

- a. Berkumpulnya kaum muslimin dalam satu shaf di belakang satu imam yang mengandung makna persatuan.
- b. Muslim yang fakir berdiri di sisi yang kaya tanpa ada perbedaan. Ini mengandung makna kesejajaran yang selalu diserukan oleh bangsa-bangsa yang ber peradaban.
- c. Ketika kaum muslimin berbaris di belakang imam dan menghadap kiblat yang sama mengandung hikmah berupa simbol persatuan. Dari yang tidak mengenal menjadi saling mengenal

⁴⁵ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam*, diterjemahkan oleh Nabhani Idris, (Jakarta: Al-Kautsar, 2013), h. 90-91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan terciptalah rasa saling bersaudara yang melahirkan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya.

- d. Seruan adzan dalam shalat berjamaah menjadi faktor mengevaluasi keimanan setiap orang. Bila seketika langsung memenuhi panggilan-Nya saat adzan dikumandangkan maka baiklah keimanan yang dimiliki.

Adapun hikmah yang terdapat dalam shalat secara umum adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. shalat merupakan kewajiban Islam yang paling agung setelah dua kalimat syahadat.
2. Shalat adalah bentuk rasa syukur akan limpahan nikmat Allah yang banyak, dan di dalamnya mengandung faidah diniyah (agama) dan pendidikan bagi setiap individu dan kelompok masyarakat yang berada dalam jalan kemuliaan.
3. Shalat adalah sarana untuk dapat menguatkan hubungan antara hamba dan Rab-nya dengan penuh kenikmatan ketika bermunajat kepada al-Khaliq (Zat yang Maha Pencipta), membuktikan peribadahan bagi seorang hamba hanya beribadah kepada Allah, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah, mencari keamanan, ketenangan, dan keselamatan dalam mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan, dan menghapus segala kesalahan dan dosa.

⁴⁶Ohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Yogyakarta: LP3M, 2017), h. 65.

5. Pendapat Ulama tentang Hukum Shalat Berjamaah

Mengenai hukum pelaksanaan shalat berjamaah, terdapat beberapa beberapa ulama yang berpendapat. Hukum shalat berjamaah menurut sebagian ulama yaitu fardu ain sebagian berpendapat bahwa shalat berjamaah itu fardu kifayah, dan sebagian lagi berpendapat sunnah muakkad (sunnah istimewa). Pendapat terakhir inilah yang paling layak, kecuali bagi shalat jum'at.⁴⁷

Para ulama ahli fikih berselisih pendapat dalam soal shalat berjamaah ini. Menurut Atha', Al-Auza' i, Ishak, Ahmad, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaimah, hnu Hibban, hnu Al-Mundzir, dan ulama-ulama dari kalangan madzhab Zhahiri, shalat jamaah itu hukumnya fardhu ain. Ada sebagian ulama yang mengatakan, shalat jamaah adalah syarat. Yang lain mengatakan, hukumnya fardhu ain tetapi bukan merupakan syarat, sehingga meninggalkannya tidak membatalkan shalat, kendatipun ia berdosa besar.⁴⁸

Berikut ini adalah pendapat dari empat imam mazhab mengenai hukum shalat berjamaah:

Mazhab Syafi'i

Shalat berjamaah adalah fardhu kifayah bagi laki-laki yang tidak berhalangan untuk melaksanakan kewajibannya yang menetap di rumah. Hal tersebut berdasarkan pada hadits berikut:

⁴⁷ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, h. 107.

⁴⁸ Hasan Ayyub, *Op. Cit.*, h. 354.

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ وَلَا تَقَامُ فِيهِمُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ اللَّذْنَبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاسِيَةِ

Artinya : *Tidaklah tiga orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok, tapi tidak melakukan shalat berjamaah, kecuali syaitan telah menguasai mereka. Karena itu kalian harus melakukan shalat berjamaah! Seriga hanya akan memangsa seekor domba yang berada paling belakang.*(H.R Abu Dawud dan An-Nasa'i)⁴⁹

Menurut Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa shalat jamaah adalah fardhu kifayah bagi kaum laki-laki berhalangan untuk melaksanakan kewajiban dan yang menetapkan di rumah. merdeka yang bermukim. Tidak telanjang, dalam melaksanakan shalat wajib. Namun jika dalam suatu negeri itu semua orang enggan untuk melakukan shalat berjamaah, maka semuanya harus diperangi, yaitu pemimpin ataupun wakilnya yang memerangi mereka.⁵⁰

b. Mazhab Hanafi dan Maliki

Shalat berjamaah hukumnya sunnah muakkad yaitu sunnah yang ditekankan bagi kaum laki-laki dewasa dan mampu melaksanakannya tanpa ada halangan dalam shalat fardhu. Tidak wajib bagi wanita, anak-anak, orang tua renta, orang gila, hamba sahaya, orang sakit atau yang cacat pada kaki dan tangannya yang sangat menghalanginya dan memberatkannya untuk shalat berjamaah. Hal tersebut berdasarkan pada hadits dari ibn Umar, Rasulullah berkata:

⁴⁹ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 2*, diterjemahkan oleh Abdul Jayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 288.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 288.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya: “Shalat jamaah lebih baik 27 derajat dibandingkan shalat sendirian” (HR. Bukhari)⁵¹

Adapun untuk orang gila, sakit, anak-anak, orang buta, cacat tangan, cacat kaki, orang lumpuh, budak, maka shalat berjamaah bagi mereka tidaklah wajib, namun tidak berdosa bagi mereka jika seandainya mereka meninggalkannya karena hukum bagi mereka untuk melaksanakan shalat berjamaah adalah sunnah, lebih utama mereka melaksanakannya.

Mazhab Hanbali

Shalat berjamaah hukumnya fardhu ‘ain (wajib). Hal tersebut berdasarkan hadits tentang orang buta yang meminta izin kepada Nabi SAW untuk tidak mengikuti shalat berjamaah karena tidak adanya penuntun, lalu Nabi memberikan keringanan kepadanya, namun tidak berselang lama setelah itu Nabi SAW bertanya, “Apakah engkau mendengar adzan?” dia menjawab, “Ya, aku mendengarnya” Nabi SAW bersabda, “”Aku tidak mendapatkan keringanan bagimu”

Hadits tersebut menjelaskan mengenai wajibnya shalat berjamaah tatkala tidak ada halangan. Pendapat mengenai *fardhu ain* bagi shalat berjamaah diperkuat oleh hadits dari Abu Hurairah, yakni:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمَرَ بِحَطْبٍ فَيُحْطَبُ ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَدَّنَ لَهَا ثُمَّ أَمَرَ رَجُلًا فَيُؤَمُّ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالَفُ إِلَى رَجَالٍ فَأُحْرَقَ عَلَيْهِمْ
بُيُوتَهُمْ

⁵¹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid 1*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, (Semarang: CV. Asyrafyifa, 1991), h. 412.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Demi tuhan yang jiwaku berada dalam kekuasaannya! Saya telah bermaksud menyuruh orang-orang agar mengumpulkan kayu bakar, lalu menyuruh seseorang supaya menyerukan azan shalat, dan menyuruh seseorang pula menjadi imam bagi orang banyak, dan sementara itu saya akan pergi mendatangi orang-orang yang tidak ikut shalat berjamaah. lalu saya bakar rumah-rumah mereka”*⁵²

Berdasarkan uraian pendapat di atas, hemat penulis mendeskripsikan bahwa shalat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkad karena terdapatnya keutaaman yang besar bagi yang melaksanakannya. Hal tersebut tetap dengan catatan bagi laki-laki shalat lima waktu berjamaah di masjid lebih baik dari pada shalat berjamaah di rumah, kecuali shalat sunnah maka di rumah lebih baik. Sedangkan bagi perempuan shalat di rumah lebih baik karena hal itu lebih aman bagi mereka.

Virus Covid-19 dan Social distancing

Belakangan ini, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai macam upaya dan pembenahan dalam rangka pencegahan penularan dan meminimalisir orang yang terinfeksi virus Covid-19 ini. Sebelumnya, pemerintah Indonesia terkesan untuk tidak begitu aktif dalam pemberian informasi kepada publik terkait virus Covid-19 yang telah masuk dan menyebarkan di Indonesia ini. Hal tersebut dilakukan dimaksudkan untuk menghindari kepanikan masyarakat dan juga sebagai usaha dalam menghindari isu-isu yang berkembang yang tidak jelas kebenarannya.

⁵² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 1*, ditahqiq dan ditakhrij oleh Beni Sarbeni dkk, (Jakarta:ustaka Azzam, 2006), h. 295.

Dikutip dari detiknews.com juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Covid-19, Achmad Yulianto mengatakan bahwa pemerintah tengah mengupayakan dilakukannya tes massal virus Covid-19 dan perlu dilakukan adanya uji *Polymerase Chain Reaction* (PCR). Yulianto juga mengatakan secara resmi terkait informasi perkembangan kasus Covid-19 bahwa sampai dengan hari Kamis, 19 Maret 2020 penelitian yang dilakukan oleh World Health Organization (WHO) yang menghimpun seluruh ahli virus corona di dunia masih nihil dan belum mendapatkan suatu kesepakatan yang bisa dijadikan standar dunia terkait dengan pengobatan terhadap Covid-19 ini.⁵³

Berkaitan dengan perkembangan virus Covid-19 tersebut, maka pemerintah membuat kebijakan sebagai langkah pertama yaitu anjuran untuk melakukan *social distancing*. Hal ini dimaknai bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa penularan dari virus Covid-19 ini dapat bersifat percikan lendir kecil dari dinding saluran pernapasan seseorang yang sakit yang keluar pada saat batuk ataupun bersin. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan kepada siapa saja yang mengalami batuk dan yang menderita penyakit influenza untuk menggunakan masker saat keluar rumah. Hal itu bertujuan untuk membatasi percikan droplet dari yang bersangkutan, dengan harapan dengan adanya pengaturan jarak antar orang tersebut, menutup kemungkinan peluang tertular penyakit dan terpapar virus Covid-19 ini.

Implikasi dari anjuran tersebut adalah pertemuan-pertemuan yang melibatkan orang dengan jumlah yang besar dan yang memungkinkan

⁵³ Farid Maulana Sidik, "Kemenkes Rapid Test Massal Corona Dikonfirmasi Tes PCR", dimuat dalam *www.news.detik.com edisi 19 Maret 2020*.


terjadinya penumpukan orang harus dihindari. Oleh karena itu, sangat penting untuk disadari bersama untuk tidak melaksanakan kegiatan yang menggerakkan banyak orang dalam satu tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan kerumunan. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya yang sangat efektif untuk mengurangi penyebaran virus. Dengan demikian, *social distancing* hendaknya diimplementasikan, baik dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kerja ataupun di lingkungan rumah tangga. Selain itu, tetap melakukan pencegahan melalui upaya pola hidup bersih dan sehat dengan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir.⁵⁴

Namun demikian, realitas sebagian masyarakat Indonesia tidak mengindahkan imbauan pemerintah tersebut. Masyarakat merasa dapat menjaga diri dengan baik walaupun berada di luar rumah atau di keramaian. Sehingga masih terlihat ramai di tempat-tempat ibadah, misalnya di masjid, orang-orang berkumpul untuk melaksanakan salat berjemaah sebagaimana biasanya dan kegiatan lainnya, walaupun telah ada imbauan dan edaran dari pemerintah maupun MUI tentang pelaksanaan ibadah tersebut. Masyarakat meyakini bahwa doa dapat menyelamatkan mereka, dan mereka beranggapan harusnya lebih takut kepada Allah SWT dan bukan kepada virus Covid-19.

Dalam beberapa keadaan di masjid-masjid tertentu, sebagian kaum muslimin masih juga melaksanakan salat berjemaah dengan memberikan

⁵⁴ Eko Misbahuddin Hasibuan, "Hukum Shalat Berjemaah di Masjid dengan Saf Terpisah Karena Wabah Covid-19", dimuat dalam *Jurnal Bustanul Fuqoha*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2020, h. 13.

jarak di antara mereka sehingga tampak saf yang tidak rapat, dengan alasan mencegah penularan virus Covid-19 jika salah satu di antara mereka ada yang menderita hal tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Praktek shalat berjamaah dalam keadaan *social distancing* di Masjid Tauhid Kota Pekanbaru dilaksanakan dengan merujuk pada aturan yang dikeluarkan oleh Presiden, Menteri Agama, Walikota Pekanbaru, dan MUI melalui fatwanya. Di awal sempat dilakukan penutupan masjid namun berdasarkan keinginan dari jamaah, masjid kembali dibuka dengan aturan seperti adanya perenggangan saf sehingga mengurangi jumlah jamaah, pemakaian masker dan membawa sajadah bagi jamaah, serta himbauan untuk jamaah agar memperhatikan kesehatan terlebih dahulu saat hendak ke Masjid.
2. Terdapat beragam pemahaman jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru tentang *social distancing* dalam shalat berjamaah. Mayoritasnya jamaah memahami dan setuju bahwa shalat dalam keadaan *social distancing* dilaksanakan di masjid dengan menerapkan aturan *social distancing* yang ditetapkan pemerintah seperti perenggangan saf dan pemakaian masker. Hal tersebut membuat rasa aman bagi jamaah. Namun masih ada jamaah yang memahami berbeda terkait shalat berjamaah di masjid dengan *social distancing* merupakan tindakan yang berlebihan dan terlalu luwes.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru tentang *social distancing* dalam shalat berjamaah tidaklah menyalahi hukum Islam. Hal ini disebabkan jamaah secara mayoritas telah memahami aturan *social distancing* dalam shalat berjamaah dengan baik dan menaati pelaksanaannya berdasarkan imbauan dari pemerintah. Hal tersebut selaras dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4) : 59 tentang menaati Allah, Rasul, dan *ulul amri* (pemerintah), hadits Hadits yang termaktub pada Shahih Bukhari tentang wabah, kaidah fiqh tentang keadaan darurat. Disisi lain, masih terdapat jamaah yang belum memahami dengan baik penerapan *social distancing* dalam shalat berjamaah. Namun hal tersebut tidaklah menimbulkan polemik di kalangan jamaah.

Saran

Setelah penulis mengakhiri pembahasan ini, terlebih dahulu penulis memberikan beberapa saran-saran yang diharapkan dapat memberi manfaat. Saran tersebut diantaranya adalah:

1. Bagi pemerintah secara umum, hendaknya secara aktif melakukan sosialisasi edukatif dan partisipatif kepada seluruh lapisan masyarakat agar masyarakat menjadi lebih memahami nilai-nilai kemaslahatan dari setiap aturan pemerintah sehingga tidak terjadi polemik besar yang meresahkan masyarakat.
2. Bagi pengurus Masjid Tauhid Kota Pekanbaru hendaknya memberikan himbauan sekaligus arahan terhadap jamaah tentang pentingnya ibadah berjamaah dan menjaga diri dari penyakit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi jamaah agar lebih disiplin dalam menaati dan melaksanakan aturan protokol kesehatan yang berlaku di masjid, sekaligus menjaga kesehatan diri agar tidak terjangkit virus Covid-19 dan juga tidak melupakan kewajiban mereka sebagai insan yang beragama yaitu beribadah kepada Allah SWT melalui shalat, sehingga pandemi bukan menjadi alasan untuk meninggalkan ibadah shalat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta Dituliskan UIN Suska Riau
The Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif
Kadim Riau
- Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Abdullah, Ali. 2016. *Panduan Shalat Lengkap Sesuai Tuntunan Rasulullah SAW*. Yogyakarta: PT. Benteng Pustaka.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2015. *Bulughul Maram*. Ditahqiq dan ditakhrij oleh Isham Musa Hadi. Jakarta: Darul Haq.
- _____. 2003. *Fathul Baari*. Ditahqiq dan ditakhrij oleh Abdul Azis Abdullah bin Baz. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Bukhari, Imam. 1991. *Shahih Bukhari Jilid 1*. Diterjemahkan oleh Achmad Sunarto. Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. 2013. *Indahnya Syariat Islam*. Diterjemahkan oleh Nabhani Idris. Jakarta: Al-Kautsar.
- Al-Musyaiqih, Khalid bin Ali. 1441 H. *Fiqh Covid-19*. Gresik: Media Dakwah Al-Furqon.
- As-Sadlan, Shalih bin Ghanim. 2006. *Fiqh Shalat Berjamaah*. Diterjemahkan oleh Thariq Abd. Azis At-Tamimi. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- As-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin. 2009. *Ensiklopedi Shalat*. Diterjemahkan oleh Qasdi Ridwanullah dkk. Solo: Cordova Mediatama.
- Asy-Syaukani, Imam. 1993. *Nailur Athar Juz I*. Ditahqiq dan ditakhrij oleh Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak. Jakarta: PT. Bina Ilmu.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. T.th. *Subulus Salam Jilid 1*. Ditahqiq dan ditakhrij oleh Muhammad Nashirudin Al-Albani. Jakarta: Darus Sunnah.
- Ayyub, Hasan. 2003. *Fikih Ibadah*, Diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Chaidi, Zumaya. 2017. *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Kota Medan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro syariah*. Sumatra Utara: Studi ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sumatera Utara.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Tiga Putra.



Firma, Try Bunga. "Norma Baru dalam Praktik Keagamaan Islam pada Masa Pandemi di Kota Padang". Dimuat dalam *Jurnal Al-Adyan, Volume 1, Nomor 2, Desember 2020*.

Haibillah, Muhammad. 2015. *Kitab Terlengkap Panduan Ibadah Muslim Sehari-Hari*. Yogyakarta: Saufa.

Har. 2017. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia.

Haibuan, Eko Misbahuddin. "Hukum Shalat Berjamaah di Masjid dengan Saf Terpisah Karena Wabah Covid-19". Dimuat dalam *Jurnal Bustanul Fuqoha, Volume 1, Nomor 2, Desember 2020*.

Hayani, Dwi Hadya. "Asal Usul Virus Corona Masuk Indonesia". Dimuat dalam www.katadata.co.id edisi 20 Mei 2020.

Hasir, Agus. "Social distancing dalam Saf Shalat Berjamaah; Perbandingan Ulama Mazhab". Dimuat dalam *Jurnal Mazahibuna, Volume 2, Nomor 1, Juni 2020*.

Nuhrahani, Andari Wulan. "Update Corona Global 28 Juni 2021 : Jumlah Kasus Aktif di Seluruh Dunia Lebih dari 11,5 Juta". Dimuat dalam www.tribunnews.com edisi 28 Juni 2021.

Pradana, Anung Ahadi dkk. "Pengaruh Kebijakan Social distancing pada Wabah Covid-19 terhadap Kelompok Rentan di Indonesia". Dimuat dalam *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Volume 9, Nomor 2, Juni 2020*.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Raihan. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta.

Rasjid, Sulaiman. 2017. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Rohmansyah. 2017. *Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Yogyakarta: LP3M

Rusyd, Ibnu. 2006. *Bidayatul Mujtahid Jilid 1*. Ditahqiq dan ditakhrij oleh Beni Sarbeni dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.

Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah Jilid 1*. Ditahqiq dan ditakhrij oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala.

Sairuddin. T.th. *Kamus Al-Azhar Arab-Indonesia*. Jombang: Lintas Media.



Satuan Petugas Pengamanan Covid-19. "Update Data Covid-19 28 Juni 2021". Dimuat dalam *www.covid19.go.id* edisi 28 Juni 2021.

Ikhtisari, Harih Maulana. "Kemenkes Rapid Test Massal Corona Dikonfirmasi Tes PCR". dimuat dalam *www.news.detik.com* edisi 19 Maret 2020.

Kusriyanto. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Kusurman, Ade dkk. "Persepsi Masyarakat terhadap Pemberlakuan Social distancing di Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Implementasi Modal Sosial". Dimuat dalam *Jurnal Business Innovation & Entrepneuership, Volume 3, Nomor 2, 2021*.

Kusriadi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Kusyandri dan Fadlan Akbar. "Penggunaan Masker Penutup Wajah Saat Salat sebagai Langkah Pencegahan Wabah Coronavirus Covid-19". Dimuat dalam *Jurnal Salam, Volume 7, No. 3, Desember 2020*.

Kusyatar, Abdul. "Darurat Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Covid-19". Dimuat dalam *Jurnal Kuriositas Media Komunikasi Sosial dan Kegamaan, Volume 13, Nomor 1, Juni 2020*.

Kusum Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa*. Bandung: Alfabeta.

Kusumawati, W.J.S. Poerwadarminta. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kusumah, Wahbah. 2010. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 2*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.

Kusumadewi, Zulkifli. 2016. *Rambu-Rambu Fiqh Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal*. Yogyakarta: Kalimedia.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

PEMAHAMAN JAMAAH MASJID TAUHID KOTA PEKANBARU TENTANG *SOCIAL DISTANCING* DALAM SHALAT BERJAMAAH MENURUT HUKUM ISLAM

Identitas Responden

1. Nama :
2. Posisi Responden : Pengurus/Jamaah*

Daftar Pertanyaan

1. Apakah anda melaksanakan shalat berjamaah di Masjid Tauhid Kota Pekanbaru?
2. Apakah anda pernah melaksanakan shalat berjamaah di Masjid Tauhid Kota Pekanbaru bersamaan dengan keluarnya kebijakan *social distancing* dari pemerintah?
3. Bagaimana aturan yang ditetapkan di Masjid Tauhid Kota Pekanbaru mengenai shalat berjamaah dalam keadaan *social distancing*?
4. Bagaimana tata cara pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid Tauhid Kota Pekanbaru dalam keadaan *social distancing*?
5. Bagaimana keadaan di Masjid Tauhid Kota Pekanbaru saat pelaksanaan shalat berjamaah dalam keadaan *social distancing*?
6. Bagaimana tanggapan anda mengenai shalat berjamaah dalam keadaan *social distancing* di Masjid Tauhid Kota Pekanbaru?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

ANGKET PENELITIAN

PEMAHAMAN JAMAAH MASJID TAUHID KOTA PEKANBARU TENTANG *SOCIAL DISTANCING* DALAM SHALAT BERJAMAAH MENURUT HUKUM ISLAM

Identitas Responden

1. Nama :
2. Posisi Responden : Pengurus/Jamaah*

Daftar Pertanyaan

Sangat Paham (SP)/Paham (P)/Kurang Paham (KP)/Tidak Paham (TP)

No	Pertanyaan	SP	P	KP	TP
1	Apakah responden paham mengenai makna shalat berjamaah?				
2	Apakah responden paham mengenai kewajiban shalat berjamaah?				

Sangat Setuju (SS)/Setuju (S)/Kurang Setuju (KS)/Tidak Setuju (TS)

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS
1	Apakah responden setuju bahwa shalat berjamaah di masa <i>social distancing</i> dilaksanakan di rumah?				
2	Apakah responden setuju bahwa masjid ditutup di masa <i>social distancing</i> ?				
3	Apakah responden setuju mengenai perenggangan saf shalat berjamaah di Masjid karena <i>social distancing</i> ?				
4	Apakah responden setuju mengenai pemakaian masker saat shalat berjamaah di Masjid karena <i>social distancing</i> ?				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN

PEMAHAMAN JAMAAH MASJID TAUHID KOTA PEKANBARU TENTANG *SOCIAL DISTANCING* DALAM SHALAT BERJAMAAH MENURUT HUKUM ISLAM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Sipat *Ummatungr-Oruagar-Oruagar*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "*Pemahaman Jamaah Masjid Tauhid Kota Pekanbaru Tentang Social Distancing dalam Shalat Berjamaah Menurut Hukum Islam*", yang ditulis oleh :

Nama : **Rudi Saputra**
 NIM : 11521104708
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Januari 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag


Sekretaris
Desi Devrika Devra, M.Si

Penguji I
Dr. Kasmidin, M.Ag

Penguji II
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **RUDI SAPUTRA**
 NIM : **11521104708**
 Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
 Judul : **PEMAHAMAN JAMAAH MASJID TAUHID KOTA PEKANBARU TENTANG SOCIAL DISTANCING DALAM SHALAT BERJAMAAH MENURUT HUKUM ISLAM**
 Pembimbing : **Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, Januari 2022

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahidin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5192/2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 05 Juli 2021

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RUDI SAPUTRA
 NIM : 11521104708
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : XII (Dua Belas)
 Lokasi : Masjid At-Tauhid Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pemahaman Jamaah Masjid At-Tauhid Kota Pekanbaru Tentang Social Distancing dalam Shalat Berjamaah Menurut Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.




a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id


**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul “**Pemahaman Jamaah Masjid At Tauhid Pekanbaru Dalam Sholat Berjamaah Tentang Sosial Distancing Menurut Hukum Islam**” ditulis oleh saudara :

Nama : RUDI SAPUTRA
 NIM : 11521104708
 Program Studi : AHWAL ALSYAKHSIAH
 Diseminarkan pada :
 Hari / Tanggal : SENIN, 22 FEBRUARI 2021
 Narasumber : MUTASIR, S.Hi. M.Sy

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru,
 Narasumber

MUTASIR, S.Hi. M.Sy
 NIP. 1030217036

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/42405
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/20215192 Tanggal 5 Juli 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : RUDI SAPUTRA |
| 2. NIM / KTP | : 11521104708 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PEMAHAMAN JAMAAH MASJID AT-TAUHID PEKANBARUTENTANG SOCIAL DISTANCINGDALAM SHALAT BERJAMAAHMENURUT HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : MASJID AT-TAUHID PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 Juli 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

